



P U T U S A N

Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. JUMADI, beralamat di Perum Puri Sariwangi No.13, RT.001 RW.010, Kel/Desa Sariwangi, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. DHANI HAMKA, beralamat di Jl. H Baping, Gg. Usaha, RT.005 RW.009, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur - Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patar Aritonang S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor PATAR ARITONANG & PARTNERS, PAP.15 Law Office, yang beralamat di Griya Upakara Unit 3A, Jl. Cikini IV No.10 Menteng, Jakarta Pusat – Jakarta 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 073/SK/JD-PAP/VII/2024, tertanggal 04 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n :

PT MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL (PT MRBI), beralamat di Jl. Raya Bogor KM 26,4 Ciracas, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Ir. Bingar Egidius Situmorang selaku Presiden Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Kurniawan, S.H., Andhika Siwi, S.H., Rizky Pramustiko, S.H., M.H., Yan Nicholas, S.H., Ebenezer Sianipar, S.H., Hapy Cahyadi Yosland, S.H., Anggun Ririandani, S.H., Ibnu Ishlah, S.H., dan Diro Sahreza Akbar, S.H., para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum JV

Halaman 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Counsellors at Law (selanjutnya disebut "JVCL"), yang beralamt di Gedung PII Unit A Lantai 3, Jl. Halimun Raya No. 39, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti awal dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2024 dengan Nomor Registrasi: 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

POSITA

KRONOLOGI PERSELISIHAN

1. Bahwa Para Penggugat menguraikan tentang duduk perkara untuk masing-masing Penggugat I dan Penggugat II dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut :

a. JUMADI (Penggugat I);

- Bahwa Penggugat I (Pekerja) mulai bekerja diperusahaan Tergugat (PT. Mustika Ratubuana International) sejak tanggal 13 September 1995 dan berakhir hubungan kerja terhitung sejak tanggal 01 November 2021 karena memasuki usia pensiun;
- Bahwa untuk mengikat kesepakatan tentang pembayaran Uang Pensiun maka antara Tergugat dengan Penggugat I membuat dan menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 15 Maret 2022 antara PT. Mustika Ratubuana International (Tergugat) dengan Jumadi (Penggugat I);
- Bahwa berdasarkan butir d ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Bersama tersebut ditetapkan nilai Uang Pesiun Penggugat I sebesar Rp. 319.448.400,- (*tiga ratus sembilan belas juta empat*

Halaman 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), dan selanjutnya pada butir e dan butir h Perjanjian Bersama tersebut ditentukan pembayaran dilakukan sebanyak 17 (*tujuh belas*) kali selama 17 (*tujuh belas*) bulan terhitung mulai dari bulan April 2022;

- Bahwa jika dihitung sejak bulan April 2022 selama 17 (*tujuh belas*) bulan maka semestinya pembayaran Uang Pensiun Penggugat I sudah tuntas dan lunas dibayarkan oleh pihak Tergugat pada bulan Agustus 2023, namun faktanya Tergugat justru baru mulai melakukan pembayaran cicilan ke-1 pada bulan Agustus 2023, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dan syarat pada butir e dan butir h Perjanjian Bersama tertanggal 15 Maret 2022 tersebut;

- Bahwa meskipun antara Penggugat I dengan Tergugat telah putus hubungan kerja karena usia pensiun, namun pihak Tergugat masih mempekerjakan Penggugat I seperti sediakala terhitung sejak tanggal 01 November 2021 s/d bulan Maret 2023;

b. DHANI HAMKA (Penggugat II);

- Bahwa Penggugat II (Pekerja) telah bekerja diperusahaan Tergugat (PT. Mustika Ratubuana International) sejak tanggal 01 Februari 2003 dan berakhir hubungan kerja terhitung sejak tanggal 05 Juli 2022 karena memasuki usia pensiun;

- Bahwa untuk mengikat kesepakatan tentang pembayaran Uang Pensiun, antara Tergugat dengan Penggugat II membuat dan menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 30 November 2022 antara PT. Mustika Ratubuana International (Tergugat) dengan Dhani Hamka (Penggugat II);

- Bahwa berdasarkan butir c ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Bersama tersebut ditetapkan nilai Uang Pensiun Penggugat II sebesar Rp. 115.750.000,- (*seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dan selanjutnya pada butir d dan butir f Perjanjian Bersama tersebut ditentukan pembayaran dilakukan sebanyak 15 (*lima belas*) kali selama 15 (*lima belas*) bulan terhitung mulai dari bulan Januari 2023;



- Bahwa jika dihitung sejak bulan Januari 2023 selama 15 (*lima belas*) bulan maka semestinya pembayaran Uang Pensiun Penggugat II sudah tuntas dan lunas dibayarkan oleh pihak Tergugat pada bulan Maret 2024, namun faktanya Tergugat baru mulai melakukan pembayaran cicilan ke-1 pada bulan Agustus 2023, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan sesuai ketentuan dan syarat pada butir d dan butir f Perjanjian Bersama tertanggal 30 November 2022 tersebut;
- Bahwa meskipun antara Penggugat II dengan Tergugat telah putus hubungan kerja karena usia pensiun, namun Tergugat masih mempekerjakan Penggugat II seperti sediakala terhitung sejak tanggal 05 Juli 2022 s/d bulan Maret 2023;
- Bahwa selain dari Uang Pensiun tersebut diatas, faktanya pihak Tergugat belum membayar Uang Insentive sewaktu Penggugat II ditugaskan di area Spv Batam dan juga di area AM Lampung sebanyak 6 (*enam*) *payment voucher* dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 20.450.000,- (*dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

2. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali melakukan penagihan pembayaran baik melalui pesan singkat WhatsApp maupun melalui gmail baik kepada pribadi sdr. Jodi Andrea Suryokusumo selaku Direktur Finance & HR dan juga kepada management perusahaan Tergugat sejak bulan Januari 2023 namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang pensiun Para Penggugat tersebut;

UPAYA HUKUM BIPARTIT

3. Bahwa atas perselisihan tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan upaya penyelesaian perselisihan dengan menyampaikan surat No : 55/SB/PAP-MRBI/VII/2023 tertanggal 14 Juli 2023, perihal : Somasi/Undangan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan setelah management Tergugat menerima surat somasi tersebut barulah Tergugat mulai mencicil pembayaran uang pensiun Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. JUMADI (Penggugat I);
 - Pembayaran tanggal 03 Agustus 2023 Rp. 18.000.000,-

Halaman 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tanggal 06 September 2023	Rp. 18.000.000,-
- Pembayaran tanggal 08 September 2023	Rp. 37.600.000,-
- Pembayaran tanggal 07 Maret 2024	Rp. 18.000.000,-
- Pembayaran tanggal 22 April 2024	Rp. 18.000.000,-
- Pembayaran tanggal 31 Mei 2024	Rp. 18.000.000,-
- <u>Pembayaran tanggal 30 Juni 2024</u>	<u>Rp. 18.000.000,-</u>

Jumlah Rp. 145.600.000,-

b. DHANI HAMKA (Penggugat II);

- Pembayaran tanggal 03 Agustus 2023	Rp. 7.700.000,-
- Pembayaran tanggal 06 September 2023	Rp. 7.700.000,-
- Pembayaran tanggal 08 September 2023	Rp. 15.400.000,-
- Pembayaran tanggal 07 Maret 2024	Rp. 7.700.000,-
- Pembayaran tanggal 22 April 2024	Rp. 7.700.000,-
- Pembayaran tanggal 31 Mei 2024	Rp. 7.700.000,-
- <u>Pembayaran tanggal 30 Juni 2024</u>	<u>Rp. 7.700.000,-</u>

Jumlah Rp. 61.600.000,-

4. Bahwa dalam melakukan pembayaran-pembayaran tersebut diatas dilakukan Tergugat dengan mentransfer ke rekening bank Para Penggugat tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Para Penggugat maupun kepada kuasa hukumnya, meskipun kuasa hukum Para Penggugat sedang menjalankan proses upaya hukum Bipartit maupun upaya hukum Tripartit menuntut pembayaran secara tuntas dan sekaligus lunas namun Tergugat tetap saja semaunya membayar menurut keinginannya;

5. Bahwa meskipun Tergugat ada melakukan pembayaran-pembayaran tersebut dan oleh karena pembayaran-pembayaran tersebut tidak dilakukan secara tuntas dan sekaligus lunas sesuai dengan yang dituntut oleh Para Penggugat maka kuasa hukum Para Penggugat tetap melanjutkan proses upaya hukum yang sedang berjalan dengan melayangkan surat No : 061/SM/PAP-MRBI/IX/2023 tertanggal 07 September 2023 perihal : Somasi Kedua/Terakhir;

UPAYA HUKUM TRIPARTIT

6. Bahwa oleh karena tidak ada kepastian penyelesaian pembayaran uang pensiun Para Penggugat secara tuntas dan sekaligus lunas, begitupun perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan

Halaman 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara musyawarah mufakat (Bipartit) namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya Para Penggugat (Pekerja) mengajukan Pencatatan Perselisihan Hak atas Uang Pensiun, memohon agar Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Mediasi (Tripartit), sebagaimana Surat dari kantor hukum Patar Aritonang & Partners PAP.15 Law Office, No : 067/PHUP/PAP-Naker/II/2024, tertanggal 27 Februari 2024, perihal : Pencatatan Perselisihan Hak Atas Uang Pensiun;

7. Bahwa sehubungan dengan pencatatan perselisihan PHK oleh pihak Penggugat tersebut selanjutnya Mediator/Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan proses Mediasi sebagaimana bukti RISALAH MEDIASI diantaranya :

- a. Risalah Sidang Mediasi ke I, tanggal 28 Maret 2024, dihadiri oleh Pihak Pekerja dan Pihak Pengusaha;
- b. Risalah Sidang Mediasi ke II, tanggal 25 April 2024, dihadiri oleh Pihak Pekerja dan Pihak Pengusaha;
- c. Risalah Mediasi ke III, tanggal 02 Mei 2024, dihadiri oleh Pihak Pekerja dan Pihak Pengusaha;
- d. Risalah Sidang Mediasi ke IV, tanggal 16 Mei 2024, dihadiri oleh Pihak Pekerja dan Pihak Pengusaha;
- e. Risalah Sidang Mediasi ke V, tanggal 31 Mei 2024, dihadiri oleh Pihak Pekerja dan Pihak Pengusaha;

8. Bahwa dalam proses upaya penyelesaian perselisihan tahap Tripartit, penanganannya dilakukan secara Mediasi, namun tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, mengeluarkan ANJURAN, sebagaimana Surat Anjuran Nomor : e-0267/KT.03.03, tertanggal 07 Juni 2024, sebagai berikut kutipanya :

M E N G A N J U R K A N

1. Agar Pihak Pengusaha PT. Mustika Ratubuana International membayar kekurangan pesangon Pekerja Sdr. Jumadi sebesar Rp.

Halaman 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



187.848.400,- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dibayar 8 (delapan) kali cicilan, dan Sdr. Dhani Hamka sebesar Rp. 61.850.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan 2 (dua) kali cicilan;

2. Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat anjuran ini diterima, dengan catatan :

a. Apabila pihak-pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

9. Bahwa Para Penggugat tidak sependapat dengan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut dikarenakan Mediator tidak mempertimbangkan bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Bersama tentang jangka waktu pembayaran cicilan uang pensiun Para Penggugat yang telah lewat waktu, begitupun Mediator tidak mempertimbangkan tentang pembayaran uang insentive Penggugat II yang belum dibayarkan oleh Tergugat;

10. Bahwa atas perbuatan pelanggaran Perjanjian Bersama terkait keterlambatan pembayaran cicilan uang pensiun Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat patut dipertimbangkan agar Tergugat dihukum dengan dikenakan bunga sesuai bunga bank karena uang pensiun tersebut dapat di depositokan ke bank pemerintah yang memberikan bunga sebesar 3% (tiga persen) per-bulan, dan berdasarkan alasan tersebut Para Penggugat menuntut pembayaran uang pensiun berikut perhitungan bunga deposito bank pemerintah dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

a. JUMADI (Penggugat I);

Halaman 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa Tergugat terbukti melanggar klausul butir e dan butir h Perjanjian Bersama tanggal 15 Maret 2022, dimana semestinya Tergugat sudah mulai membayar cicilan ke-1 uang pensiun Penggugat I sejak bulan April 2022, namun faktanya Tergugat baru membayar cicilan uang pensiun Jumadi (Penggugat I) pada bulan Agustus 2023;

- Bahwa selama Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya membayar uang pensiun Penggugat I, maka Penggugat I patut memperhitungkan bunga berjalan sesuai dengan perhitungan waktu pembayaran cicilan yang telah ditentukan sesuai Perjanjian Bersama tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan;

Adapun rincian perhitungan pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran Uang Pensiun Penggugat I (Jumadi) adalah sebagai berikut :

- o Uang Pensiun : Rp. 319.448.400,-
- o Jangka waktu 17 bulan : April 2022 s/d Agustus 2023
- o Cicilan per-bulan : Rp. 319.448.400 : 17 = Rp. 18.791.082

No	Bulan	Nominal cicilan x bulan berjalan	Nilai bunga
1	April 2022	Rp. 18.791.082 x 1 x 3%	Rp. 563.732,46
2	Mei 2022	Rp. 18.791.082 x 2 x 3%	Rp. 1.127.464,92
3	Juni 2022	Rp. 18.791.082 x 3 x 3%	Rp. 1.691.197,38
4	Juli 2022	Rp. 18.791.082 x 4 x 3%	Rp. 2.254.929,84
5	Agustus 2022	Rp. 18.791.082 x 5 x 3%	Rp. 2.818.662,3
6	September 2022	Rp. 18.791.082 x 6 x 3%	Rp. 3.382.394,76
7	Oktober 2022	Rp. 18.791.082 x 7 x 3%	Rp. 3.946.127,22
8	November	Rp. 18.791.082 x 8	Rp.

Halaman 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



	2022	x 3%	4.509.859,68
9	Desember 2022	Rp. 18.791.082 x 9 x 3%	Rp. 5.073.592,14
10	Januari 2023	Rp. 18.791.082 x 10 x 3%	Rp. 5.637.324,6
11	Februari 2023	Rp. 18.791.082 x 11 x 3%	Rp. 6.201.057,06
12	Maret 2023	Rp. 18.791.082 x 12 x 3%	Rp. 6.764.789,52
13	April 2023	Rp. 18.791.082 x 13 x 3%	Rp. 7.328.521,98
14	Mei 2023	Rp. 18.791.082 x 14 x 3%	Rp. 7.892.254,44
15	Juni 2023	Rp. 18.791.082 x 15 x 3%	Rp. 8.455.986,9
16	Juli 2023	Rp. 18.791.082 x 16 x 3%	Rp. 9.019.719,36
17	Agustus 2023	Rp. 18.791.082 x 17 x 3%	Rp. 9.583.451,82
	September 2023		Rp. 9.583.451,82
	Oktober 2023		Rp. 9.583.451,82
	November 2023		Rp. 9.583.451,82
	Desember 2023		Rp. 9.583.451,82
	Januari 2024		Rp. 9.583.451,82
	Februari 2024		Rp. 9.583.451,82
	Maret 2024		Rp. 9.583.451,82
	April 2024		Rp. 9.583.451,82
	Mei 2024		Rp. 9.583.451,82
	Juni 2024		Rp. 9.583.451,82
	JUMLAH		Rp. 182.085.584,58

Halaman 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Akumulasi Uang Pensiun ditambah nilai bunga berjalan adalah :

Rp. 319.448.400 + Rp. 182.085.584,58 = Rp. 501.533.984,58

Akumulasi Uang Pensiun dan bunga berjalan dikurangi nilai pembayaran cicilan uang pensiun dari Tergugat adalah :

Rp. 501.533.984,58 – Rp. 145.600.000, = Rp. 355.933.984,58

Dengan demikian kewajiban pembayaran uang pensiun Tergugat kepada Penggugat I adalah sebesar Rp. 355.933.984,58 (*tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima puluh delapan rupiah*);

b. DHANI HAMKA (Penggugat II);

- Bahwa Tergugat terbukti melanggar klausul butir d dan butir f Perjanjian Bersama tanggal 30 November 2022, dimana semestinya Tergugat sudah mulai membayar cicilan ke-1 uang pensiun Penggugat II sejak bulan Januari 2023, namun faktanya Tergugat baru membayar cicilan uang pensiun Dhani Hamka (Penggugat II) pada bulan Agustus 2023;

- Bahwa selama Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya membayar uang pensiun Penggugat II, maka Penggugat II patut memperhitungkan bunga berjalan sesuai dengan perhitungan waktu pembayaran cicilan yang telah ditentukan sesuai Perjanjian Bersama tanggal 30 November 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan;

Adapun rincian perhitungan pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran Uang Pensiun Penggugat II (Dhani Hamka) adalah sebagai berikut :

- o Uang Pensiun : Rp. 115.750.000,-
- o Jangka waktu 15 bulan : Januari 2023 s/d Maret 2024
- o Cicilan per-bulan : Rp. 115.750.000 : 15 = Rp. 7.716.666,66

No	Bulan	Nominal cicilan x bulan berjalan	Nilai bunga
1	Januari 2023	Rp. 7.716.666,66 x 1 x 3%	Rp. 231.589,99
2	Februari 2023	Rp. 7.716.666,66 x 2 x	Rp.

Halaman 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



		3%	462.999,99
3	Maret 2023	Rp. 7.716.666,66 x 3 x 3%	Rp. 694.499,99
4	April 2023	Rp. 7.716.666,66 x 4 x 3%	Rp. 925.999,99
5	Mei 2023	Rp. 7.716.666,66 x 5 x 3%	Rp. 1.157.499,99
6	Juni 2023	Rp. 7.716.666,66 x 6 x 3%	Rp. 1.388.999,99
7	Juli 2023	Rp. 7.716.666,66 x 7 x 3%	Rp. 1.620.499,99
8	Agustus 2023	Rp. 7.716.666,66 x 8 x 3%	Rp. 1.851.999,99
9	September 2023	Rp. 7.716.666,66 x 9 x 3%	Rp. 2.083.499,99
10	Oktober 2023	Rp. 7.716.666,66 x 10 x 3%	Rp. 2.314.999,99
11	November 2023	Rp. 7.716.666,66 x 11 x 3%	Rp. 2.546.499,99
12	Desember 2023	Rp. 7.716.666,66 x 12 x 3%	Rp. 2.777.999,99
13	Januari 2024	Rp. 7.716.666,66 x 13 x 3%	Rp. 3.009.499,99
14	Februari 2024	Rp. 7.716.666,66 x 14 x 3%	Rp. 3.240.999,99
15	Maret 2024	Rp. 7.716.666,66 x 15 x 3%	Rp. 3.472.499,99
	April 2024		Rp. 3.472.499,99
	Mei 2024		Rp. 3.472.499,99
	Juni 2024		Rp. 3.472.499,99
	JUMLAH		Rp. 38.197.589,82

Akumulasi Uang Pensiun ditambah bunga berjalan adalah:

Rp. 115.750.000, + Rp. 38.197.589,82 = Rp. 153.947.589,82

Akumulasi Uang Pensiun dan bunga berjalan dikurangi nilai
pembayaran cicilan uang pensiun dari Tergugat adalah :

Rp. 153.947.589,82 – Rp. 61.600.000, = Rp. 92.347.589,82

Halaman 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Dengan demikian kewajiban pembayaran uang pensiun Tergugat kepada Penggugat II adalah sebesar Rp. 92.347.589,82 (*sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah*);

11. Bahwa selain kewajiban pembayaran uang pensiun, Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran uang insentive Penggugat II sewaktu ditugaskan bekerja di area Spv Batam dan di area AM Lampung sebanyak 6 (enam) *payment voucher* dengan perincian sebagai berikut :

- Incentive AS bln November 2012 (Area Spv Batam)	Rp.
1.050.000,-	
- Incentive AS bln Desember 2012 (Area Spv Batam)	Rp.
2.350.000,-	
- Incentive AS bln Januari 2013 (Area Spv Batam)	Rp.
3.050.000,-	
- Incentive AS bln Juli 2013 (Area Spv Batam)	Rp.
2.000.000,-	
- Incentive SI (AM Lampung)	Rp.
6.000.000,-	
- <u>Incentive AR (AM Lampung)</u>	<u>Rp.</u>
<u>6.000.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 20.450.000,-

12. Bahwa dikarenakan Tergugat secara nyata-nyata telah terbukti melakukan Pelanggaran Perjanjian Bersama terkait keterlambatan membayar uang pensiun Para Penggugat, oleh karena itu agar gugatan aquo bukan merupakan upaya yang sia-sia atau hampa (*illusoir*), dan demi menjamin pembayaran hak-hak Para Penggugat maka sangat beralasan hukum Para Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat, yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan dikenal sebagai kantor PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL, yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 26,4 Ciracas, Jakarta Timur, Jakarta 13740;

PETITUM

Halaman 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perkenankanlah kami Para Penggugat mengajukan permohonan agar yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Bersama tertanggal 15 Maret 2022 antara Penggugat I dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat terbukti melanggar klausul butir e dan butir h Perjanjian Bersama tanggal 15 Maret 2022 tentang jangka waktu pembayaran cicilan uang pensiun Penggugat I;
4. Menghukum Tergugat membayar Uang Pensiun Penggugat I dengan dikenakan bunga atas keterlambatan pembayaran cicilan sesuai dengan bunga deposito bank pemerintah sebesar 3 % dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

Rincian perhitungan pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran Uang Pensiun Penggugat I (Jumadi) adalah sebagai berikut :

- o Uang Pensiun : Rp. 319.448.400,-
- o Jangka waktu 17 bulan : April 2022 s/d Agustus 2023
- o Cicilan per-bulan : Rp. 319.448.400 : 17 = Rp. 18.791.082

No	Bulan	Nominal cicilan x bulan berjalan	Nilai bunga
1	April 2022	Rp. 18.791.082 x 1 x 3%	Rp. 563.732,46
2	Mei 2022	Rp. 18.791.082 x 2 x 3%	Rp. 1.127.464,92
3	Juni 2022	Rp. 18.791.082 x 3 x 3%	Rp. 1.691.197,38
4	Juli 2022	Rp. 18.791.082 x 4 x 3%	Rp. 2.254.929,84
5	Agustus 2022	Rp. 18.791.082 x 5 x 3%	Rp. 2.818.662,3
6	September 2022	Rp. 18.791.082 x 6 x 3%	Rp. 3.382.394,76

Halaman 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



7	Oktober 2022	Rp. 18.791.082 x 7 x 3%	Rp. 3.946.127,22
8	November 2022	Rp. 18.791.082 x 8 x 3%	Rp. 4.509.859,68
9	Desember 2022	Rp. 18.791.082 x 9 x 3%	Rp. 5.073.592,14
10	Januari 2023	Rp. 18.791.082 x 10 x 3%	Rp. 5.637.324,6
11	Februari 2023	Rp. 18.791.082 x 11 x 3%	Rp. 6.201.057,06
12	Maret 2023	Rp. 18.791.082 x 12 x 3%	Rp. 6.764.789,52
13	April 2023	Rp. 18.791.082 x 13 x 3%	Rp. 7.328.521,98
14	Mei 2023	Rp. 18.791.082 x 14 x 3%	Rp. 7.892.254,44
15	Juni 2023	Rp. 18.791.082 x 15 x 3%	Rp. 8.455.986,9
16	Juli 2023	Rp. 18.791.082 x 16 x 3%	Rp. 9.019.719,36
17	Agustus 2023	Rp. 18.791.082 x 17 x 3%	Rp. 9.583.451,82
	September 2023		Rp. 9.583.451,82
	Oktober 2023		Rp. 9.583.451,82
	November 2023		Rp. 9.583.451,82
	Desember 2023		Rp. 9.583.451,82
	Januari 2024		Rp. 9.583.451,82
	Februari 2024		Rp. 9.583.451,82
	Maret 2024		Rp. 9.583.451,82
	April 2024		Rp. 9.583.451,82
	Mei 2024		Rp. 9.583.451,82
	Juni 2024		Rp.



		9.583.451,82
	JUMLAH	Rp.
		182.085.584,58

Akumulasi Uang Pensiun ditambah nilai bunga berjalan adalah :

Rp. 319.448.400 + Rp. 182.085.584,58 = Rp. 501.533.984,58

Akumulasi Uang Pensiun dan bunga berjalan dikurangi nilai pembayaran cicilan uang pensiun dari Tergugat adalah :

Rp. 501.533.984,58 – Rp. 145.600.000, = Rp. 355.933.984,58

Dengan demikian kewajiban pembayaran uang pensiun Tergugat kepada Penggugat I adalah sebesar Rp. 355.933.984,58 (*tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima puluh delapan rupiah*);

5. Menyatakan sah Perjanjian Bersama tertanggal 30 November 2022 antara Penggugat II dengan Tergugat;

6. Menyatakan Tergugat terbukti melanggar klausul butir d dan butir f Perjanjian Bersama tanggal 30 November 2022 tentang jangka waktu pembayaran cicilan uang pensiun Penggugat II;

7. Menghukum Tergugat membayar Uang Pensiun Penggugat II dengan dikenakan bunga atas keterlambatan pembayaran cicilan sesuai dengan bunga deposito bank pemerintah sebesar 3 % dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

Rincian perhitungan pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran Uang Pensiun Penggugat II (Dhani Hamka) adalah sebagai berikut :

- o Uang Pensiun : Rp. 115.750.000,-
- o Jangka waktu 15 bulan : Januari 2023 s/d Maret 2024
- o Cicilan per-bulan : Rp. 115.750.000 : 15 = Rp. 7.716.666,66

No	Bulan	Nominal cicilan x bulan berjalan	Nilai bunga
1	Januari 2023	Rp. 7.716.666,66 x 1 x 3%	Rp. 231.589,99
2	Februari 2023	Rp. 7.716.666,66 x 2 x 3%	Rp. 462.999,99
3	Maret 2023	Rp. 7.716.666,66 x 3 x 3%	Rp. 694.499,99

Halaman 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



4	April 2023	Rp. 7.716.666,66 x 4 x 3%	Rp. 925.999,99
5	Mei 2023	Rp. 7.716.666,66 x 5 x 3%	Rp. 1.157.499,99
6	Juni 2023	Rp. 7.716.666,66 x 6 x 3%	Rp. 1.388.999,99
7	Juli 2023	Rp. 7.716.666,66 x 7 x 3%	Rp. 1.620.499,99
8	Agustus 2023	Rp. 7.716.666,66 x 8 x 3%	Rp. 1.851.999,99
9	September 2023	Rp. 7.716.666,66 x 9 x 3%	Rp. 2.083.499,99
10	Oktober 2023	Rp. 7.716.666,66 x 10 x 3%	Rp. 2.314.999,99
11	November 2023	Rp. 7.716.666,66 x 11 x 3%	Rp. 2.546.499,99
12	Desember 2023	Rp. 7.716.666,66 x 12 x 3%	Rp. 2.777.999,99
13	Januari 2024	Rp. 7.716.666,66 x 13 x 3%	Rp. 3.009.499,99
14	Februari 2024	Rp. 7.716.666,66 x 14 x 3%	Rp. 3.240.999,99
15	Maret 2024	Rp. 7.716.666,66 x 15 x 3%	Rp. 3.472.499,99
	April 2024		Rp. 3.472.499,99
	Mei 2024		Rp. 3.472.499,99
	Juni 2024		Rp. 3.472.499,99
	JUMLAH		Rp. 38.197.589,82

Akumulasi Uang Pensiun ditambah bunga berjalan adalah:

Rp. 115.750.000, + Rp. 38.197.589,82 = Rp. 153.947.589,82

Akumulasi Uang Pensiun dan bunga berjalan dikurangi nilai pembayaran cicilan uang pensiun dari Tergugat adalah :

Rp. 153.947.589,82 – Rp. 61.600.000, = Rp. 92.347.589,82

Dengan demikian kewajiban pembayaran uang pensiun Tergugat kepada Penggugat II adalah sebesar Rp. 92.347.589,82 (sembilan

Halaman 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah);

8. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat membayar uang insentive Penggugat II sebesar Rp. 20.450.000,- (*dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset Tergugat yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan dikenal sebagai kantor PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL, yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 26,4 Ciracas, Jakarta Timur, Jakarta 13740;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan *online* para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat pada tanggal 07 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dan membantah setiap dan seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Para Penggugat, sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas

Halaman 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



diakui kebenarannya oleh Tergugat. Adapun yang menjadi dasar/alasan Tergugat dalam mengajukan Jawaban *a quo* kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

-I-

GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”) yang menjadi syarat Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah risalah mediasi, yang mana sampai dengan saat ini Tergugat belum melihat adanya risalah mediasi yang dilampirkan Para Penggugat dalam perkara ini.

Pasal 83 ayat (1) UU PPHI

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat.”

2. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024, pada saat agenda pemeriksaan *legal standing* para pihak, Para Penggugat juga tidak memperlihatkan risalah mediasi ataupun konsiliasi kepada para pihak termasuk kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, yang mana hal ini dipertegas kembali dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XIII/2015 halaman 21 angka 3.11.8 tertanggal 29 Juni 2015 yang menyebutkan bahwa risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan.

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XIII/2015 halaman 21 angka 3.11.8

“sedangkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial”

3. Bahwa karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak dapat membuktikan dan/atau melampirkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi yang menjadi syarat formil dalam gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

Halaman 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



4. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PPHI disebutkan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 1 angka 2 UU PPHI

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

5. Bahwa apabila melihat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mendalilkan perselisihan terkait dengan Perjanjian Bersama antara Para Penggugat dan Tergugat, yang mana perselisihan ini tidak diatur dalam sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat cacat formil.

B. DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat.

7. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

-II-

**PARA PENGGUGAT TERKUALIFIKASI SEBAGAI KREDITOR TIDAK
TERDAFTAR DAN TIDAK TERVERIFIKASI DALAM PUTUSAN
HOMOLOGASI NOMOR 134/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST**

8. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Tergugat telah dinyatakan dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 134/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2023 Majelis Hakim perkara Nomor 134/Pdt.Sus-pkpu/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst telah memutuskan dan menetapkan status PKPU Tergugat berakhir sebagaimana tercantum dalam

Halaman 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Putusan Homologasi Nomor 134/Pdt.Sus-pkpu/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst
("Putusan Homologasi").

10. Bahwa dalam proses PKPU Para Penggugat tidak pernah mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus sebagaimana diamanatkan dalam pasal 270 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang ("UU PKPU")

Pasal 270 UU PKPU

(1) *"Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut."*

11. Bahwa dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah mengajukan tagihannya, maka berdasarkan Putusan Homologasi Penggugat I dan Penggugat II masuk dalam kategori Kreditor yang tidak terdaftar dan tidak terverifikasi sebagaimana tercantum pada bagian III angka 2.4 huruf d Putusan Homologasi.

Kreditor Yang Tidak Terdaftar dan Tidak Terverifikasi

"Yaitu Para Kreditor yang tagihannya tidak terdaftar dan tidak terverifikasi dalam perkara PKPU."

Sehubungan dengan setiap dan seluruh Kreditor berdasarkan Klausul 2 (d), syarat dan ketentuan yang berlaku:

- a. *Setiap dan seluruh tagihan yang dibuat oleh Kreditor tersebut hanya dapat diterima dan diakui selanjutnya oleh Debitor jika tagihan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi standar indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Tagihan tersebut, jika diterima dan diakui oleh Debitor, kecuali diatur secara khusus dalam rencana perdamaian ini, akan dibayar dan dilunasi setelah Debitor membayar dan melunasi seluruh kewajibannya kepada Kreditor Yang Terdaftar dan Terverifikasi dalam rencana perdamaian ini terlebih dahulu atau jika tagihan tersebut dianggap penting bagi keberlangsungan operasional Debitor, melalui suatu adendum terpisah dalam rencana perdamaian ini, yang mana Para Kreditor yang tidak terdaftar dan terverifikasi ini terkait juga terhadap perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan;*



c. Rencana perdamaian yang telah disahkan mengikat seluruh Kreditor sebagaimana diatur dalam pasal 286 UU PKPU.

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya tagihan Para Penggugat baru dapat dibayar oleh Tergugat setelah seluruh Kreditor terdaftar dan terverifikasi telah lunas, namun dengan itikad baik dan kemampuan ekonomi dan finansial Tergugat, Tergugat tetap melakukan pembayaran kepada Para Penggugat, yang didasarkan pada penawaran Tergugat kepada Para Penggugat saat proses mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur sebagai berikut:

"Sisa pembayaran yang harus dilaksanakan oleh Pihak Pengusaha sesuai dengan Perjanjian Bersama tertanggal 15 Maret 2022 ialah sebesar Rp. 187.848.400,- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk Sdr. Jumadi dan dilakukan selama 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sedangkan sisa pembayaran yang harus dilaksanakan Pihak Pengusaha sesuai dengan Perjanjian Bersama tertanggal 30 November 2022 atas nama Sdr. Dhani Hamka ialah sebesar Rp. 61.850.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dilakukan selama 10 (sepuluh) kali dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan."

13. Bahwa sejatinya Tergugat tidak pernah dengan bermaksud untuk tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang pensiun Para Penggugat, sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, sebaliknya Tergugat justru benar-benar mengupayakan pembayaran sisa kewajiban uang pensiun kepada Para Penggugat yang saat ini tersisa sebagai berikut:

a. Penggugat I Jumadi sebesar Rp. 150.248.400,- (seratus lima puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan sisa cicilan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali.

b. Penggugat II Dhani Hamka sebesar Rp. 46.450.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa cicilan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali.

14. Bahwa pembayaran cicilan uang pensiun yang dilakukan Tergugat sampai dengan saat ini, telah membuktikan usaha dan itikad baik Tergugat



terhadap Para Penggugat dan pembayaran tersebut telah diterima juga oleh Para Penggugat.

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat terbukti telah melakukan pembayaran kepada Para Penggugat sebagaimana diakui dalam angka 3 point a dan b halaman 4 sehingga dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar dan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat.

-III-

PENGENAAN BUNGA OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

16. Bahwa dalam angka 10 (sepuluh) gugatannya, Para Penggugat mendalilkan untuk Tergugat membayarkan kewajibannya dengan memberikan bunga sebesar 3 (tiga) % per bulan kepada Para Penggugat, yang mana hal tersebut merupakan hal yang tidak berdasar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan oleh karenanya Tergugat sangat menolak dalil ini.

17. Bahwa dalam Perjanjian Bersama ("PB") antara Para Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah disebutkan terkait dengan pengenaan bunga, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, namun berdasarkan Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") mengatur terkait dengan pengenaan bunga harus ditetapkan secara tertulis terlebih dahulu dalam undang-undang ataupun perjanjian, yang mana dalam hal ini tidak pernah diatur terkait dengan pengenaan bunga dalam PB ataupun dasar hukum yang menjadi dasar.

Pasal 1767 KUHPerdata

"Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis"

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1769 KUHPerdata mengatur apabila pembayaran tanpa menyebutkan sesuatu tentang bunga, maka seharusnya dibebaskan kewajibannya untuk membayarnya. Oleh karena itu, permintaan pengenaan bunga yang didalilkan dalam petitum Para Penggugat dalam

Halaman 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



gugatan adalah tidak berdasar karena dalam positanya Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum pengenaan bunga dan tidak dapat membuktikan terkait dengan pengenaan bunga, oleh karena itu gugatan Para Penggugat seharusnya tidak dapat diterima.

Pasal 1769 KUHPerdata

"Bukti yang menyatakan pembayaran uang pinjaman pokok tanpa menyebutkan sesuatu tentang pembayaran bunga, memberi dugaan bahwa bunganya telah dilunasi dan peminjam dibebaskan dan kewajiban untuk membayarnya"

-IV-

PARA PENGGUGAT MEMILIKI ITIKAD TIDAK BAIK DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 1 halaman 3 dan angka 11 halaman 9 yang mendalilkan Tergugat belum membayar uang insentif Penggugat II.

20. Bahwa terkait dengan uang insentif yang dimaksud Penggugat II tidak tercantum dalam Perjanjian bersama tertanggal 30 November 2022 dan tidak pernah dibahas dalam proses mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Timur.

21. Bahwa mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama Pasal 35 tertanggal 30 November 2022 uang insentif hanya diberikan dalam kondisi sebagai berikut:

Pasal 35 Perjanjian Kerja Bersama

a. *"Perusahaan memberikan penghargaan atas prestasi pekerja yang sangat bermanfaat bagi Perusahaan berdasarkan penilaian tim penilai, tim penilai terdiri dari wakil setiap divisi dan serikat pekerja yang dikoordinasikan oleh HRD.*

b. *Tugas Tim penilai adalah :*

b.1. Menentukan kriteria pekerja yang dianggap sangat berprestasi.

b.2. Menentukan jenis penghargaan."

Sedangkan dalil gugatan Para Penggugat tidak ada yang mendasari Para Penggugat berhak mendapatkan uang insentif sebagaimana dimaksud. Permasalahan yang terjadi didasari karena Para Penggugat tidak



melaksanakan pekerjaan dengan target yang telah ditetapkan dan masih terdapat permasalahan yang belum diselesaikan oleh Para Penggugat.

22. Bahwa berdasarkan penilaian kinerja dari Tergugat kepada Penggugat II, maka Penggugat II tidak berhak untuk mendapatkan insentif karena tidak memenuhi ketentuan atau kriteria serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana disebutkan diatas.

23. Bahwa dikarenakan Para Penggugat telah terbukti beritikad tidak baik dalam mengajukan gugatan maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak.

-V-

**PERMINTAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)
TIDAK SAH DAN BERTARTO**

24. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam Petitum angka 9 halaman 12 dikarenakan tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 sebagai berikut:

26.1. Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR atau 261 RBg);

26.2. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;

26.3. Agar dalam surat permohonan Conservatoir Beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan Conservatoir Beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan Conservatoir Beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;

26.4. Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;

Halaman 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



26.5. Agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak tu tidak akan mencukupi;

26.6. Agar selalu diingat pula akan ketentuan dalam Pasal 198 HIR atau 213 RBg dan Pasal 199 HIR atau 214 RBg mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah atau Pejabat yang bertugas membuat akta jual-beli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada dibawah penyitaan itu;

26.7. Agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah putusannya nanti akan serta merta."

27. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka permintaan Para Penggugat sebagaimana disebutkan di dalam Petitum angka 9 halaman 12 maka kami mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim untuk menolak.

-VI-

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil, fakta dan uraian yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat (*in casu* Penggugat I dan Penggugat II) tidak dapat diterima; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat (*in casu* Penggugat I dan Penggugat II) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sisa kewajiban pembayaran uang pensiun kepada:

Halaman 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



a. Penggugat I Jumadi sebesar Rp. 150.248.400,- (seratus lima puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan sisa cicilan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali.

b. Penggugat II Dhani Hamka sebesar Rp. 46.450.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa cicilan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali.

3. Menyatakan sita jaminan yaitu sebidang tanah dan bangunan dikenal sebagai kantor PT Mustika Ratubuana International, yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 26,4 Ciracas Jakarta Timur, Jakarta 13740 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menghukum Para Penggugat (*in casu* Penggugat I dan Penggugat II) untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 19 Agustus 2024, dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan yang telah ditentukan, di depan sidang para Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-28;

1. Fotokopi Perjanjian Bersama antara PT. Mustika Ratubuana International (Tergugat) dengan Jumadi (Penggugat I) tertanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Slip Gaji PT. Mustika Ratubuana (Tergugat) atas nama Jumadi (Penggugat I) bulan Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Pesan singkat whats-app dari Jumadi (Penggugat I) kepada Jodi drectur alias Jodi Andrea Suryokusumo (pihak Tergugat) tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Pesan Singkat whats-app dari Jumadi (Penggugat I) kepada Jodi drectur alias Jodi Andrea Suryokusumo (pihak Tergugat) tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



5. Fotokopi Pesan singkat Mgmil dari jumadiseno66@gmail.com (email Penggugat I) kepada Canang wijar@mustika-ratu.co.id. Jodi Suryokusumo jodi.suryokusumo@mustika-ratu.co.id (pihak Tergugat) tanggal 30 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan 3 (SP3) PT. CIMB Niaga Auto Finance Perjanjian Pembiayaan (Akad Murabahah) No. 453230210801 batas waktu pembayaran tanggal 27 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Persetujuan Keringanan Pelunasan Utang PT. Bank DBS Indonesia periode pembayaran 31 Juli 2024 s/d 31 Agustus 2024 atas nama Jumadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan PT. Mustika Ratubuana International No: 141/MRBI/HRD/DRH/Int/X/02 tanggal 10 Oktober 2002 Tentang Pengangkatan Karyawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan PT. Mustika Ratubuana International No : 094/MRBI/HRD/Int/VIII/03 tanggal 11 Agustus 2003 Tentang Penetapan Jabatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Payment Voucher/Bukti Pengeluaran PT. Mustika Ratubuana International incentive AS bln Nopember 2012 untuk Area Spv Batam (Bp. Dhani Hamka), selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Payment Voucher/Bukti Pengeluaran PT. Mustika Ratubuana International incentive AS bln Desember 2012 untuk Area Spv Batam (Bp. Dhani Hamka), selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Payment Voucher/Bukti Pengeluaran PT. Mustika Ratubuana International incentive AS bln Januari 2013 untuk Area Spv Batam (Bp. Dhani Hamka), selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Payment Voucher/Bukti Pengeluaran PT. Mustika Ratubuana International incentive AS bln Juli 2013 untuk Area Spv Batam (Bp. Dhani Hamka), selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keputusan PT. Mustika Ratubuana International No: 133/MRBI/HRD/P/Int/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang : Promosi, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Penegasan Gaji PT. Mustika Ratubuana Int'l No: 104/MRBI/HRD/Int/IX/2020 tanggal 17 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Halaman 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



16. Fotokopi Tabel Pengajuan Insentive AM Lampung periode tahun 2021 – 2022 oleh Penggugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan PT. Mustika Ratubuana International No: 275/MRBI/HRD/P/Ext./IX/2022 tertanggal 12 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Draft Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Canang Wijanarko (pihak Tergugat) dengan Dhani Hamka (Penggugat II) tertanggal 24 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Slip Gaji PT. Mustika Ratubuana International bulan Maret 2023 atas nama Dhani Hamka, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Perjanjian Bersama antara PT. Mustika Ratubuana International (Tergugat) dengan Dhani Hamka (Penggugat II) tertanggal 30 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Tanda terima surat PATAR ARITONANG & PARTNERS No : 055/SB/PAP-MRBI/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, perihal : Somasi/Undangan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Tanda terima Surat PATAR ARITONANG & PARTNERS No : 061/SM/PAP-MRBI/IX/2023 tanggal 07 September 2023, perihal : Somasi Kedua/ Terakhir, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Tanda Terima Surat Masuk Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 27-02-2024 pada copy Surat PATAR ARITONANG & PARTNERS No : 067/PHUP/PAP/-Naker/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024 perihal : Pencatatan Perselisihan Hak Atas Uang Pensiun, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Risalah Sidang Mediasi Ke : 1 antara sdr. Jumadi dan Dhani Hamka melalui kuasa hukum kantor PATAR ARITONANG & PARTNERS dengan PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Risalah Sidang Mediasi Ke : 2 antara sdr. Jumadi dan Dhani Hamka melalui kuasa hukum kantor PATAR ARITONANG & PARTNERS dengan PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL hari Kamis tanggal 25 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

Halaman 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



26. Fotokopi Risalah Sidang Mediasi Ke : 3 antara sdr. Jumadi dan Dhani Hamka melalui kuasa hukum kantor PATAR ARITONANG & PARTNERS dengan PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi Risalah Sidang Mediasi Ke : 4 antara sdr. Jumadi dan Dhani Hamka melalui kuasa hukum kantor PATAR ARITONANG & PARTNERS dengan PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

28. Fotokopi Risalah Sidang Mediasi Ke : 5 antara sdr. Jumadi dan Dhani Hamka melalui kuasa hukum kantor PATAR ARITONANG & PARTNERS dengan PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL hari Kamis tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Muslih, kemudian setelah disumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Muslih;

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. MUSTIKA RATUBUANA. Namun saat ini sudah pensiun;
- bahwa saksi pensiun dari PT. MUSTIKA RATUBUANA sudah dari tahun 2020;
- Bahwa saksi waktu pensiun ada pernah membuat perjanjian Bersama dengan PT. MUSTIKA RATUANA terkait dengan pembayaran pensiun;
- Bahwa waktu saksi pensiun pembayaran pensiunnya dicicil sampai 15 kali;
- Bahwa saksi pensiun tahun 2020 bulan Maret dan cicilan dibayar bulan Mei;
- Bahwa sampai bulan terakhir saksi menerima pembayaran cicilannya pernah tersendat-sendat tapi hanya beberapa hari;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Penggugat I dan Penggugat II pensiun kapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II karena saksi pernah bekerja diperusahaan tersebut;

Halaman 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa waktu saksi bekerja saksi tahu PT. MUSTIKA RATUBUANA setiap tahun melakukan event pemilihan Putri Indonesia;
- Bahwa waktu pengadaan Pemilihan Putri Indonesia sponsor utamanya dari PT. MUSTIKA RATUBUANA;
- Bahwa saksi pernah tahu kalau Penggugat II pernah ditugaskan ditempat lain selain di DKI yaitu di daerah Batam sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa saksi waktu bekerja di PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL posisi saksi sebagai sebagai P.O;
- Bahwa Penggugat I dulu pernah menjadi atasan saksi;
- Bahwa saksi tahu PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja Bersama, namun saksi tidak terlalu paham;
- Bahwa saksi pensiun di tahun 2020 Perjanjian yang diatur peraturannya yaitu adalah pembayaran pensiun 15 kali;
- Bahwa pada saat saksi pensiun itu ada orang lain juga yang pensiun bersamaan yaitu sekitar 7 orang secara bersamaan;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Jhoni Andreas Kusumo, Dia adalah Direktur;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-7;

1. Fotokopi Anjuran Nomor e-0267/KT.0303 tertanggal 07 Juni 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat No. S-114/JV-MRBI/AR/VII2024 tertanggal 01 Juli 2024 Perihal Penolakan atas Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur dari kuasa hukum Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Penggugat I tertanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Penggugat II tertanggal 30 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Halaman 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



5. Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.1;
6. Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.2;
7. Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat I pada tanggal 30 Juni 2024, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.3;
8. Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat II pada tanggal 30 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.4;
9. Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat I pada tanggal 30 May 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.5;
10. Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat II pada tanggal 31 May 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.6;
11. Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 22 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.7;
12. Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 07 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.8;
13. Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat I pada tanggal 08 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.9;
14. Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat II pada tanggal 08 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.10;
15. Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat I pada tanggal 06 September, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.11;
16. Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat II pada tanggal 06 September, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.12;
17. Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat I pada tanggal 03 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.13;
18. Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat II pada tanggal 03 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.14;

Halaman 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



19. Fotokopi Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Putusan PKPU") No. 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 03 Juli, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

20. Fotokopi Putusan Homologasi No.134/Pdt.Sus-PKPU/2023/Pn.NiagaJkt.Pst tertanggal 02 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Ares Damanik, S.E., kemudian setelah disumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Ares Damanik, S.E.;

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui terakhir kali Penggugat I dan Penggugat II bekerja sebagai karyawan di PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL antara di 2021 - 2022, karena mereka adalah tenaga pemasaran di area dan saksi dikantor pusat;
- Bahwa mengenai kebijakan uang pensiun di PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL. itu bukan kewenangan saksi karena ada HRD yang mengaturnya kesepakatan-kesepakatan pensiun, karena hanya HRD dan pekerja yang mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perjanjian Bersama yang dikeluarkan kedua karyawan dengan PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL;
- Bahwa setahu saksi isi perjanjiannya bahwa ada perjanjian antara Penggugat I dan Perusahaan terkait pensiun, kalau tidak salah 300.000.000 jutaan dan untuk Penggugat II kalau tidak salah hampir 120.000.000 jutaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas nama Penggugat I sudah dibayarkan 10 kali dari 17 yang sudah dijanjikan atau senilai 180.000.000 jutaan kalau saksi tidak salah. Kalau Penggugat II sisanya kurang lebih 30.000.000 juta dari total 100.000.000 jutaan yang diperjanjikan;
- Bahwa setahu saksi sisa cicilanya Penggugat I sisa cicilannya 7 kali karena sudah dibayar 10 kali dan Penggugat II saksi kurang tahu persis kemungkinan 5 kali cicilan;

Halaman 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perlambatan yang diatur didalam perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL pernah jatuh Perusahaan;
- Bahwa PT. MUSTIKA RATUBUANA bisa PKPU karena waktu Covid 2019 pengaruhnya sangat besar buat perusahaan sehingga berdampak pada semua bisnis penjualan pun turun dan hasil penjualan pun tidak bisa ditagih;
- Bahwa saksi juga ikut terlibat pada saat PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL mengalami PKPU;
- Bahwa saat PKPU saksi mengetahui kalau diberitakan diberita harian koran, kalau tidak salah ada dua koran yaitu koran Jakarta atau Merdeka kalau tidak salah;
- Bahwa setahu saksi pembayaran uang pensiun kepada Penggugat I dan Penggugat II masih dibayarkan;
- Bahwa saksi menjadi karyawan PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL sejak dari tahun 2015;
- Bahwa sejak tahun 2015 itu saksi sudah langsung dibagian finance;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat I terakhir menyatakan pensiun;;
- Bahwa setahu saksi waktu pembuatan perjanjian Bersama itu antara Penggugat I dengan HRD karena semua yang wajib bertanda tangan perjanjian bersama HRD;
- Bahwa saksi tahu dimulai pembayaran sesuai perjanjian yang saksi ketahui bulan April tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah sejak bulan April tahun 2022 ada nota pembayaran terhadap Penggugat I;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat mulai kapan PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL membayar uang pensiun kepada Penggugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi juga tidak ingat semestinya Penggugat II dibayar cicilannya sejak kapan, tapi pembayaran untuk kedua Penggugat dibayar bersamaan setiap bulannya dan terakhir bulan agustus tahun 2024;

Halaman 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, dalam persidangan secara online, baik para Penggugat maupun Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 September 2024.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara yang ada relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") bahwa pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat, demikian dipertegas kembali dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XIII/2015 halaman 21 angka 3.11.8 tertanggal 29 Juni 2015 yang menyebutkan bahwa risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya pada saat agenda pemeriksaan *legal standing* para pihak, hingga saat Tergugat menyampaikan Jawaban, Para Penggugat tidak memperlihatkan risalah mediasi ataupun konsiliasi kepada para pihak termasuk kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak dapat membuktikan dan/atau melampirkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi yang menjadi syarat formil dalam gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial sudah sepatutnya Majelis Hakim

Halaman 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PPHI disebutkan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mendalilkan perselisihan terkait dengan Perjanjian Bersama antara Para Penggugat dan Tergugat, yang menurut Tergugat perselisihan tersebut, tidak diatur dalam pengertian perselisihan hak, karenanya menurut Tergugat, seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi Penggugat dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat sudah memenuhi syarat formil karena telah menjalani upaya penyelesaian tahap Bipartit Para Pihak dan upaya penyelesaian tahap Tripartit (Mediasi) pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Gugatan Para Penggugat sudah memenuhi syarat formil karena telah menjalani upaya penyelesaian tahap Bipartit Para Pihak dan upaya penyelesaian tahap Tripartit (Mediasi) pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, dan telah dikeluarkan Anjuran sebagaimana Surat Anjuran No : e-0267/KT.03.03, tertanggal 7 Juni 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 23 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hanya memberikan kewenangan kepada Mediator atau Konsiliator untuk membuat Anjuran;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya risalah perundingan Mediasi dalam perkara *a quo* sudah menjadi bagian didalam Surat Anjuran Mediator, dan dengan demikian, berdasarkan hal

Halaman 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



tersebut dalil eksepsi Tergugat tentang permintaan lampiran risalah tidak perlu dipertimbangkan, karena Penggugat telah melampirkan/menyerahkan Anjuran Mediator dalam gugatan *a quo*;

2. Gugatan atas Pembayaran Uang Pensiun adalah termasuk kedalam Perselisihan Hak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan diantaranya yang pada pokoknya, Pengertian Perselisihan Hak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PPHI yaitu Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan perselisihan hak atas pembayaran uang pensiun yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang melanggar Perjanjian Bersama yaitu dengan sengaja menunda-nunda pembayaran uang pensiun Para Penggugat yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Para Penggugat maka dalil Tergugat yang mengatakan gugatan Para Penggugat bukan sebagai Perselisihan Hak haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan memperhatikan bukti-bukti yang relevan dengan eksepsi dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan dalam pengajuan gugatannya para Penggugat telah melampirkan Surat Anjuran No : e-0267/KT.03.03, tertanggal 7 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur yang didalam Anjuran telah mencantumkan risalah penyelesaian pada tahap pmediasi berupa pendapat para Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana gugatan *a quo* telah dilampiri Anjuran yang berisi risalah penyelesaian pada tahap mediasi, maka mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Halaman 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Industrial, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial, karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan para Penggugat tidak termasuk dalam jenis perselisihan hak, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara. Oleh karenanya, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan diatas, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya para Penggugat merupakan pekerja pada perusahaan Tergugat dan telah berakhir hubungan kerjanya karena memasuki usia pensiun, dan telah terdapat Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan para Penggugat, namun Tergugat tidak melaksanakan pembayaran uang pensiun kepada para Penggugat sesuai ketentuan dan syarat pada Perjanjian Bersama;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya meskipun para Penggugat dengan Tergugat telah putus hubungan kerja karena usia pensiun, namun pihak Tergugat masih mempekerjakan Penggugat I seperti sediakala terhitung sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan bulan Maret 2023, dan Penggugat II terhitung sejak tanggal 05 Juli 2022 s/d bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan Tergugat mulai mencicil pembayaran uang pensiun kepada Penggugat I (Jumadi) sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sejumlah Rp145.600.000,- dan mencicil pembayaran uang pensiun kepada Penggugat II (Dhani Hamka) sejumlah Rp61.600.000,-;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan oleh karena pembayaran-pembayaran tersebut tidak dilakukan secara tuntas dan sekaligus lunas, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada

Halaman 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar Uang Pensiun dengan dikenakan bunga atas keterlambatan pembayaran cicilan dikurangi nilai pembayaran cicilan kepada Penggugat I (Jumadi) sejumlah Rp355.933.984,58 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima puluh delapan rupiah), dan kepada Penggugat II (Dhani Hamka) sejumlah Rp92.347.589,82 (sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya pada tanggal 02 Oktober 2023 Majelis Hakim perkara Nomor 134/Pdt.Sus-pkpu/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst telah memutuskan dan menetapkan status PKPU Tergugat berakhir sebagaimana tercantum dalam Putusan Homologasi Nomor 134/Pdt.Sus-pkpu/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, selanjutnya dalam proses PKPU, Para Penggugat tidak pernah mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus sebagaimana diamanatkan dalam pasal 270 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Tergugat telah mengupayakan pembayaran sisa kewajiban uang pensiun kepada Penggugat I yang saat ini tersisa sebesar Rp150.248.400,- (seratus lima puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan sisa cicilan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali, dan kepada Penggugat II sebesar Rp46.450.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa cicilan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya para Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan insentif karena tidak memenuhi ketentuan atau kriteria serta tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah dibahas dalam proses mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa atas uraian dalil-dalil yang dimuat dalam jawabannya, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-28 dan satu orang saksi bernama Muslih, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 dan seorang saksi bernama Ares Damanik, S.E.;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan hak, dimana para Penggugat dalam petitum utamanya mohon kepada Majelis Hakim untuk untuk menghukum Tergugat membayar kekurangan uang pensiun kepada Penggugat I (Jumadi) sejumlah Rp355.933.984,58 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima puluh delapan rupiah), dan kepada Penggugat II (Dhani Hamka) sejumlah Rp92.347.589,82 (sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah), sedangkan Tergugat menolak gugatan tersebut dengan alasan yang pada pokoknya para Penggugat tidak pernah mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus PKPU, selanjutnya Tergugat mengupayakan pembayaran kewajiban sisa uang pensiun kepada Penggugat I dengan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali, dan kepada Penggugat II dengan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa memperhatikan objek perselisihan tersebut, maka pokok permasalahan yang harus dijawab dalam perkara *a quo* adalah apakah beralasan hukum petitum para Penggugat mengenai pembayaran uang pensiun senilai tersebut di atas?

Halaman 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo* dengan dikaitkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti T- 7 berupa Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 02 Oktober 2023 terdapat amar putusan yang menyatakan *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang bersesuaian dengan bukti T-3 berupa Perjanjian Bersama antara PT Mustika Ratubuana International (Tergugat) dengan Jumadi (Penggugat I) tertanggal 15 Maret 2022 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat telah menandatangani perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya akta bukti pendaftaran perjanjian bersama, dengan demikian terhadap Perjanjian Bersama dalam perkara *a quo*, belum berkekuatan hukum tetap dan belum dapat diajukan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatangani perjanjian bersama tersebut oleh para pihak sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata *jo* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perjanjian tersebut telah sah namun belum memiliki kekuatan hukum tetap dan belum dapat diajukan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum angka 2 yang meminta menyatakan sah Perjanjian Bersama tertanggal 15 Maret 2022 antara Penggugat I dengan Tergugat patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang bersesuaian dengan bukti T-3 berupa Perjanjian Bersama antara PT Mustika Ratubuana International

Halaman 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



(Tergugat) dengan Jumadi (Penggugat I) tertanggal 15 Maret 2022 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat sepakat mengakhiri hubungan kerja karena Penggugat I memasuki usia pensiun terhitung mulai tanggal 01 November 2021 dengan nilai uang pensiun sebesar Rp319.448.400,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), dengan pembayaran akan dilakukan selama 17 (tujuh belas) kali dalam waktu 17 (tujuh belas) bulan, terhitung mulai dilakukan pembayaran dari bulan April 2022;

Menimbang, bahwa bahwa dari bukti tersebut maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat berakhir karena Penggugat I memasuki usia pensiun terhitung sejak tanggal 01 November 2021 dengan nilai uang pensiun sebesar Rp319.448.400,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan butir e dan butir h Perjanjian Bersama tanggal 15 Maret 2022 (*vide* bukti P-1) menyepakati tentang jangka waktu pembayaran cicilan uang pensiun, yang menyatakan sebagai berikut:

e. *Bahwa Para Pihak sepakat atas nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf d berlaku ketentuan pembayaran dilakukan selama 17 (tujuh belas) kali dalam jangka waktu 17 (tujuh belas) bulan terhitung dari bulan April 2022;*

h. *Bahwa sejak berakhirnya hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf a maka PIHAK KEDUA akan memperoleh cicilan pertama atas uang pesangon di bulan April 2022 dari PIHAK PERTAMA....;*

Menimbang, bahwa mencermati seluruh bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah membayarkan uang pensiun kepada Penggugat I secara lunas sejumlah Rp319.448.400,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sesuai batas waktu sebagaimana termuat dalam Perjanjian Bersama tertanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dimana Tergugat belum melakukan pembayaran secara lunas uang pensiun kepada Penggugat I secara lunas sejumlah Rp319.448.400,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus



empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sebagaimana termuat dalam Perjanjian Bersama tertanggal 15 Maret 2022, dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 yang meminta menyatakan Tergugat terbukti melanggar klausul butir e dan butir h Perjanjian Bersama tanggal 15 Maret 2022 tentang jangka waktu pembayaran cicilan uang pensiun Penggugat I patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya sisa kewajiban pembayaran uang pensiun kepada Penggugat I (Jumadi) sebesar Rp150.248.400,00 (seratus lima puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan sisa cicilan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali dan sisa kewajiban pembayaran uang pensiun kepada Penggugat II (Dhani Hamka) sebesar Rp46.450.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa cicilan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali, yang mana dalil jawaban tersebut juga ditegaskan lagi dalam Kesimpulan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti T-5.1 sampai dengan bukti T-5.14 berupa *print out* pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II, diperoleh fakta Tergugat telah melakukan pembayaran uang pensiun kepada Penggugat I secara diangsur sejumlah Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dan telah melakukan pembayaran uang pensiun kepada Penggugat II secara diangsur sejumlah Rp69.300.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa besarnya uang pensiun yang telah disepakati dalam perjanjian kerja (*vide* bukti P-1, bukti T-3 dan bukti P-20, bukti T-4) untuk Penggugat I sebesar Rp319.448.400,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), dan untuk Penggugat II sebesar Rp115.750.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dengan telah dilakukan pembayaran uang pensiun kepada Penggugat I sejumlah Rp169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dan kepada Penggugat II sejumlah Rp69.300.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), maka dapat diketahui kekurangan pembayaran uang pensiun kepada Penggugat I (Jumadi) sebesar

Halaman 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Rp150.248.400,00 (seratus lima puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), dan kepada Penggugat II (Dhani Hamka) sebesar Rp46.450.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Penggugat I (Jumadi)

- $Rp319.448.400,00 - Rp169.200.000,00 = Rp150.248.400,00$ (seratus lima puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

2) Penggugat II (Dhani Hamka)

- $Rp115.750.000,00 - Rp69.300.000,00 = Rp46.450.000,00$ (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan petitum yang berkaitan dengan pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran cicilan sesuai dengan bunga deposito bank pemerintah sebesar 3 %, setelah memperhatikan uraian posita dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum pengenaan bunga sebesar 3 % atas keterlambatan pembayaran cicilan tersebut belum cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dimana telah terdapat kekurangan pembayaran uang pensiun kepada Penggugat I (Jumadi) sebesar Rp150.248.400,00 (seratus lima puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayarkan kekurangan uang pensiun kepada Penggugat I (Jumadi) **secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp150.248.400,00** (seratus lima puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), dengan demikian terhadap **petitum angka 4 patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa dari bukti P-20 yang bersesuaian dengan bukti T-4 berupa Perjanjian Bersama antara PT Mustika Ratubuana International (Tergugat) dengan Dhani Hamka (Penggugat II) tertanggal 30 November 2022 diperoleh fakta bahwa diperoleh fakta bahwa antara Penggugat II dengan Tergugat telah menandatangani perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya akta

Halaman 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



bukti pendaftaran perjanjian bersama, dengan demikian terhadap Perjanjian Bersama dalam perkara *a quo*, belum berkekuatan hukum tetap dan belum dapat diajukan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatangani perjanjian bersama tersebut oleh para pihak sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara *jo* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perjanjian tersebut telah sah namun belum memiliki kekuatan hukum tetap dan belum dapat diajukan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum angka 5 yang meminta menyatakan sah Perjanjian Bersama tertanggal 30 November 2022 antara Penggugat II dengan Tergugat patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-20 yang bersesuaian dengan bukti T-4 berupa Perjanjian Bersama antara PT Mustika Ratubuana International (Tergugat) dengan Dhani Hamka (Penggugat II) tertanggal 30 November 2022 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat II dengan Tergugat telah sepakat mengakhiri hubungan kerja karena Penggugat II memasuki usia pensiun terhitung sejak tanggal 5 Juli 2022 dengan nilai uang pensiun sebesar Rp115.750.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran akan dilakukan selama 15 (lima belas) kali dalam waktu 15 (lima belas) bulan, terhitung mulai dilakukan pembayaran dari bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa bahwa dari bukti tersebut maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat II dengan Tergugat berakhir karena Penggugat II memasuki usia pensiun terhitung sejak tanggal 5 Juli 2022 dengan nilai uang pensiun sebesar Rp115.750.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan butir d dan butir f Perjanjian Bersama tanggal 30 November 2022 (*vide* bukti P-20) menyepakati tentang jangka waktu pembayaran cicilan uang pensiun, yang menyatakan sebagai berikut:



d. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan setuju untuk menerima hak sebagaimana pada huruf b dari PIHAK PERTAMA dengan cara diangsur selama 15 kali dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan, terhitung mulai berakhirnya hubungna kerja;

f. Bahwa sejak berakhirnya hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf a maka PIHAK KEDUA akan memperoleh cicilan pertama atas uang pesangon di bulan Februari 2023 dari PIHAK PERTAMA....;

Menimbang, bahwa mencermati seluruh bukti yang diajukan dalam perkara a quo tidak terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa Tergugat telah membayarkan uang pensiun kepada Penggugat II secara lunas sejumlah Rp115.750.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai batas waktu sebagaimana termuat dalam Perjanjian Bersama tertanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dimana Tergugat belum melakukan pembayaran secara lunas uang pensiun kepada Penggugat II secara lunas sejumlah Rp115.750.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Perjanjian Bersama tertanggal 30 November 2022, dengan demikian terhadap petitum angka 6 yang meminta menyatakan Tergugat terbukti melanggar klausul butir d dan butir f Perjanjian Bersama tanggal 30 November 2022 tentang jangka waktu pembayaran cicilan uang pensiun Penggugat II patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum tentang pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran cicilan telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, demikian juga dengan kekurangan pembayaran uang pesangon kepada Penggugat II, dimana Majelis Hakim telah menyatakan kekurangan pembayaran uang pensiun kepada Penggugat II (Dhani Hamka) sebesar Rp46.450.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayarkan kekurangan uang pensiun kepada Penggugat II (Dhani Hamka) sebesar Rp46.450.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan demikian terhadap petitum angka 7 patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-13, masing-masing berupa *Payment Voucher/Bukti Pengeluaran*

Halaman 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



dapat disimpulkan bahwa Dhani Hamka (Penggugat II) belum menerima pembayaran insentif pada bulan Nopember 2012 sejumlah Rp1.050.000,00, bulan Desember 2012 sejumlah Rp2.350.000,00, bulan Januari 2013 sejumlah Rp3.050.000,00 dan bulan Juli 2013 sejumlah Rp2.000.000,00 seluruhnya sejumlah Rp8.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-16 berupa Pengajuan Insentive AM Lampung, menurut Majelis Hakim bukti tersebut belum cukup untuk menunjukkan bahwa Penggugat II berhak atas insentif sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayarkan uang insentif kepada Penggugat II (Dhani Hamka) sejumlah Rp8.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terhadap petitum angka 8 patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang meminta menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan dikenal sebagai kantor PT Mustika Ratubuana International, yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 26,4 Ciracas, Jakarta Timur, Jakarta 13740, menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 227 HIR, syarat-syarat dimaksud yaitu tidak ada bukti-bukti yang sah menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusaha memindahkan dan atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan perkara ini dan tidak ada pula bukti-bukti yang sah menurut hukum mengenai harta milik Tergugat yang diminta untuk disita oleh pengadilan, oleh karenanya petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Halaman 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat nilainya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sementara itu gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk Sebagian, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Bersama tertanggal 15 Maret 2022 antara Penggugat I dengan Tergugat, dan Perjanjian Bersama tertanggal 30 November 2022 antara Penggugat II dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar klausul butir e dan butir h Perjanjian Bersama tanggal 15 Maret 2022, dan melanggar klausul butir d dan butir f Perjanjian Bersama tanggal 30 November 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan uang pensiun secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat I (Jumadi) sejumlah Rp150.248.400,00 (seratus lima puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan uang pensiun secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat II (Dhani Hamka) sejumlah Rp46.450.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang insentif kepada Penggugat II (Dhani Hamka) sejumlah Rp8.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H., dan Dr. Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Muldi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Dr. Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,00
2. Biaya ProsesRp300.000,00
3. Panggilan SidangRp 32.000,00
4. Pnbp Panggilan.....Rp 20.000,00
5. MateraiRp 10.000,00
6. Redaksi.....Rp 10.000,00

Jumlah Rp402.000,00

(empat ratus dua ribu rupiah);